



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Badung, tata kelola keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan keadilan, nilai-nilai budaya dan agama;
- b. bahwa dalam usaha mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat Desa, maka dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Perbekel untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

ASAS KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai dari APBN.
- (4) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Perbekel,

Perangkat Desa dan BPD

Pasal 4

- (1) Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.

- (2) Penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Perbekel;
 - b. Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap perbekel perbulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perbekel perbulan.
- (5) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak untuk menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APB Desa.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh biaya operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Perbekel sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

- (3) Perbekel dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 7

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Paragraf 2

Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; dan
 - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel.

Paragraf 4
Bendahara

Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa setelah menerima informasi rencana ADD, bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa serta bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD dan menyampaikan kepada Perbekel.
- (2) Perbekel menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Kesepakatan bersama antara Perbekel dan BPD tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati atau Camat yang mendapatkan delegasi dari Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Kegiatan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ; dan

- b. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Perbekel paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paragraf ke 5
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf ke 6
Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV
APB DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) APB Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa
Pasal 22

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas kelompok :
 - a. pendapatan asli desa (PAD);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Kelompok Pendapatan Asli desa (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pasal 23

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
 - e. bantuan Keuangan APBD.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (6) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (7) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 24

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 26

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional BPD.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan aset desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan Modal Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung :
 - a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa; dan
 - b. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PTPKD yang sudah ada tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya PTPKD berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015
Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI
BALI : (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa didasarkan pada pemikiran bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Badung, tata kelola Keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan keadilan, nilai-nilai budaya dan agama. Keinginan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset Desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab juga menjadi pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sudah tidak dapat dijadikan dasar pengelolaan Keuangan Desa karena pengaturan mengenai Keuangan Desa harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa.

huruf d

Yang dimaksud dengan “tertib dan disiplin anggaran” sebagai berikut :

- a. pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Kas Umum Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
NOMOR 6